



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 503/421.9/01/PM-PTSP/II/2017

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
CAHAYA KASIH BANGSA (CKB) KELURAHAN LAIWORU
KECAMATAN BATALAIWORU KABUPATEN MUNA**

- Membaca : a. Permohonan izin Penyelenggaraan **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)** dari Saudari HERDAWATI, BIT, S.Si, MdevPract (Adv) selaku Ketua Penyelenggara /Pengelola LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) Tanggal 09 Januari 2017 Serta lampirannya.
- b. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 420/215 Tanggal 20 Januari 2017.
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kecamatan Katobu Dinas Pendidikan Kabupaten Muna kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
2. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu dan ketentuan hukum serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
7. Keppres RI No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus Dan Pelatihan Kerja;
8. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Ditjen PLS;
9. Keputusan Dirjen Dikusepora No. KEP - 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
10. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 Tentang Pola Dasar Pembinaan Dan Pengembangan Kursus Yang Diselenggarakan Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
12. Peraturan Bupati Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :
1. Nama Lembaga : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) CAHAYA KASIH BANGSA (CKB)**
 2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
 3. Tipe : -
 4. Alamat : JL. Gatot Subroto Kel. Laiworu Kecamatan Batalaiworu.
 5. Ketua : **HERDAWATI, BIT, S.Si, MdevPract (Adv)**
- Kedua** : **Izin Operasional LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) CAHAYA KASIH BANGSA (CKB) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 Februari 2017 s.d 07 Februari 2019.**
- Ketiga** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 07 Februari 2017

a.n. BUPATI MUNA
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



MUH.GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd

Pembina Tk.I, Gol.IV/b
NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Muna di Raha;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
5. PLS Pendidikan Kecamatan Katobu di Raha;
6. Arsip.